

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-8/NB.02/2023

TENTANG

PENCABUTAN IZIN USAHA KOPERASI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO AGRIBISNIS
GAPOKTAN MEKAR WANGI

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-9/KO.0303/2023 tanggal 27 Maret 2023 tentang Pencabutan Izin Usaha Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Gapoktan Mekar Wangi, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Gapoktan Mekar Wangi yang beralamat di Desa Tlogohendro, Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan, terhitung sejak tanggal 27 Maret 2023.

Sehubungan dengan pencabutan izin usaha Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Gapoktan Mekar Wangi, maka:

1. Kantor Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Gapoktan Mekar Wangi ditutup untuk umum dan dilarang melaksanakan kegiatan usaha sebagai Lembaga Keuangan Mikro.
2. Pengurus Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Gapoktan Mekar Wangi diminta agar melakukan Rapat Anggota untuk membubarkan badan hukum LKM dan membentuk Tim Likuidasi.
3. Penyelesaian hak dan kewajiban Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Gapoktan Mekar Wangi akan dilakukan oleh Tim Likuidasi yang akan dibentuk sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pengurus Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Gapoktan Mekar Wangi dilarang untuk menggunakan frasa Lembaga Keuangan Mikro.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 03 April 2023

Kepala Departemen Perizinan,
Pemeriksaan Khusus dan
Pengendalian Kualitas IKNB

Asep Iskandar

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



OJK-290323-164631

Tembusan:

1. Plt. Deputi Komisioner Regional
2. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi
3. Kepala OJK Regional 3 Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta
4. Kepala OJK Tegal

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

